



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 600/417 /Kpts/Bpt-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu membantu masyarakat untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni;
- b. bahwa nama-nama Penerima Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/153.2/S-Kep/Perkimtan-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2019;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Selatan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
- a. masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan dengan mencantumkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
 - b. penerima bantuan merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan;
 - c. memiliki lahan/tanah untuk pembangunan rumah; dan
 - d. Belum pernah menerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Painan
Pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN

NOMOR : 600/ 417 /Kpts/Bpt-PS/2019

TANGGAL : 31 OKTOBER 2019

TENTANG

: PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NO. BY RUMAH BY ADDRESS	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	KAGAS	KECAMATAN	KRITERIA RUMAH	BEHAPAS BANTUAN (Rp.)	KET
1	812	MIRWAE	L	1301120401620001	Pasung Talia	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
2	813	YARISNI	P	1301124512740001	Pasung Talia	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
3	814	YUNIZAR	P	1301122802700001	Pasung Talia	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
4	815	STAFIZAL	L	1301121206070001	Munro Ale	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
5	816	DASMAR	L	1301120107680022	Munro Ale	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
6	817	JONIR	L	1301122112410002	Munro Ale	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
7	818	HELIM	P	1301121201770001	Munro Ale	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
8	819	ZULUPLI	L	1301121607820001	Koto Rusaib	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
9	820	ABYFAH	L	1301124107460021	Koto Rusaib	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
10	821	HABIBARTO	L	1301121802760001	Koto Rusaib	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
11	822	AMRIYON	L	1301120107610003	Koto Rusaib	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
12	823	SULHIMAN	L	1371060703540003	Koto Rusaib	IV Nagari Bayang Usun	Rusak Sedang	20,000,000	
13	824	RIIVA PRADI	P	1301001703710001	Pasar Baru	Bayang	Rusak Berat	20,000,000	
14	825	DIAN HENDRI	L	1301062611680002	Pasar Baru	Bayang	Rusak Berat	20,000,000	
15	826	YULIARDA HD	L	1301062807070000	Pasar Baru	Bayang	Rusak Berat	20,000,000	
16	827	ALPHED	L	1301053010790002	Tanah Tengah Lumo	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
17	828	AFRIKA	P	1301050066600004	Tanah Tengah Lumo	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
18	829	AFMAH	L	1301050303600003	Ampang Tairi Lumo	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
19	830	DARWIS	L	1301050107670005	Koto Salido	IV Juni	Rusak Ringan	15,000,000	
20	831	MAINIS	P	1301050106300004	Koto Salido	IV Juni	Rusak Ringan	15,000,000	
21	832	SUARDA	L	1301050806630002	Salido	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
22	833	HUSIN	L	1301052707510001	Lahar Salido	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
23	834	ISMAN	L	1301050101630009	Lahar Salido	IV Juni	Rusak Berat	20,000,000	
24	835	MADAP LENI	P	1301050305730003	Rawang Putum	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
25	836	JHUNALDI	L	1502011010740009	Pasar Salido	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
26	837	SAMHURDI	L	1301050107600190	Bungo Pasing 1	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
27	838	REP ALFARDI	L	1301051309790002	Putum Timur	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
28	839	WARNI	P	1301050304500001	Putum Timur	IV Juni	Rusak Sedang	20,000,000	
29	840	WENURITA	L	1301051312730001	Putum Timur	IV Juni	Rusak Ringan	15,000,000	
30	841	MASANDORA	P	1301040808720002	Lamar Mual	Batang Kopus	Rusak Berat	20,000,000	

NO.	NO. By Name By Address	NAMA	JENIS RELAMIE	RUK	RAKARU	KECAMATAN	KRITERIA RUMAH	BESARAN BANTUAN (Rp.)	REK
31	842	JAPRI	L	1301042010740001	Sungai Pampun	Batang Lajau	Rusak Berat	30,000,000	
32	843	IRWAN	L	1301040107650029	Tubak Lubung	Batang Lajau	Rusak Sedang	20,000,000	
33	844	SIDI DARIMAN	L	1301040606670001	Tubak Lubung	Batang Lajau	Rusak Sedang	20,000,000	
34	845	ICANIS	L	1301044300610001	Ujung Batu Tabak	Batang Lajau	Rusak Berat	30,000,000	
35	846	TAMSEL	L	1301080200740001	Padang Tar Ampiang Parak	Butera	Rusak Sedang	20,000,000	
36	847	MIDUN	L	1301080504780005	Ujung Air Ampiang Parak	Butera	Rusak Sedang	20,000,200	
37	848	ALISMAN/ RAULIS	L	1301030107530033	Kaya Kaya Kambang	Lengayong	Rusak Sedang	20,000,000	
38	849	STAFIIZEN	L	1301030406780002	Koto Rintang Lokutan Timur	Lengayong	Rusak Berat	30,000,000	
39	850	ICANIS	P	1301034107380020	Lubuk Begabung Lokutan Selatan	Lengayong	Rusak Berat	30,000,000	
40	851	UNAR	L	1301090107530003	Loto Panti Air Haji	Linggaui Bagansi	Rusak Sedang	20,000,000	
41	852	HERDUSMAN	L	1301092206810003	Loto Panti Air Haji	Linggaui Bagansi	Rusak Sedang	20,000,000	
42	853	JAFUZZEN	L	1301102204790002	Medan Jaya	Lutong	Rusak Sedang	20,000,000	
43	854	TURMAN	L	1301112500830002	Rantau Kelaka	Lutong	Rusak Sedang	20,000,000	
JUMLAH BANTUAN									935,000,000

TEKRELANG 2. Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

BUPATI PESISIR SELATAN,

HERDAJONI